



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503.517/0164/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. DEPARI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: RONI PASKAH SEMBIRING
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA DOLAT RAYAT KEL/DESA DOLAT RAKYAT KEC. DOLAT RAKYAT
4. NPWP	: 85.335.121.1-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp . 600.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
7. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 3. Perd. Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 4. Konstruksi Gedung (41010) 5. Konstruksi Jalan Raya (42111)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 3. ALAT TULIS KANTOR 4. KONSTRUKSI GEDUNG 5. KONSTRUKSI JALAN RAYA
11. GOLONGAN USAHA	: MENENGAH
12. PEMBAHARUAN KE	: --
<b>SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :</b>	
PERTAMA	: SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
KEDUA	: Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
KETIGA	: SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
KEEMPAT	: SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
KELIMA	: Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Ditetapkan di : Kabanjahe Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2018
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO</b>

**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19660505 199303 2 003**